



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 97 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1)

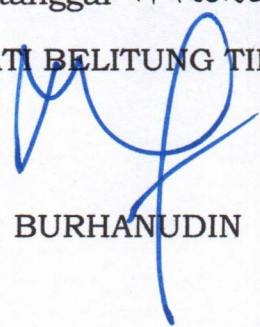
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima berkas pengajuan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik;
 - b. memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi pengajuan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025;
 - c. membuat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025;
 - d. membuat Berita Acara Serah Terima Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Bupati.
- KETIGA :** Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Februari 2025

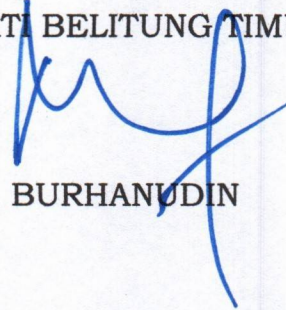
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 57 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	:	Bupati Belitung Timur
2.	Ketua	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
3.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
4.	Anggota Tim	:	a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; b. Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; c. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur; d. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur; dan e. Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur f. Staf Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur. g. Bendahara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
5.	Anggota Sekretariat		a. Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur b. Staf Administrasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN